



**PENETAPAN**

Nomor : 870/PDT.P/2020/PN.JKT.BRT

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : **DOLLIANA LEONITA GASPERSZ**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 20 Agustus 1972  
Alamat : Jalan H. Rausin No.B.25, RT.002/001  
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah  
Agama : Kristen  
Status Perkawinan : Cerai Mati  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
No. KTP : 3173076008720001

untuk selanjutnya disebut sebagai :----- Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Desember 2020 dan telah didaftarkan dibawah Register Nomor : 870/Pdt.P/2020/PN.JKT.BRT telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa nama Pemohon pada Akta kelahiran dengan Nomor : LIMARATUS DELAPANPULUH SATU/1972 Anak Perempuan dari GASPERSZ ANDARIAS dan SELVISINA RUMAHLEWANG, (**Bukti P-1**);
3. Bahwa Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173076008720001 tercatat atas nama **DOLLIANA LEONITA GASPERSZ**, (**Bukti P-2**);
4. Bahwa Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173070312190003 tercatat atas nama **DOLLIANA LEONITA GASPERSZ**;(**Bukti P-3**);
5. Bahwa Pemohon berkehendak Menambahkan nama Pemohon menjadi nama yang sebenarnya pada Akta kelahiran Pemohon yakni yang sebelumnya bernama **DOLIANA LEONITA** sehingga menjadi **DOLIANA LEONITA GASPERSZ**;

Halaman 1 penetapan  
permohonan no.  
870/Pdt.G/2020/PN.JKT.BRT



6. Bahwa alasan pemohon Menambahkan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon karena Pemohon menginginkan Tercantum Nama keluarga (Marga) di dalam Nama Pemohon pada Akta kelahiran;
7. Bahwa pencatatan Menambahkan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menambah nama pada Akta Kelahiran dengan Nomor : LIMARATUS DELAPANPULUH SATU/1972 yang semula bernama **DOLIANA LEONITA** sehingga menjadi **DOLIANA LEONITA GASPERSZ**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Menambahkan nama pada Akta Kelahiran tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Demikian Permohonan ini diajukan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo*, dan kami ucapkan Terima Kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi surat permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa Fotocopy yang sudah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Poto copy sesuai dengan asli Akte kelahiran Nomor : 581/1972 antara Doliama leonita yang dikeluarkan di Ambon tanggal 11 september tahun 1972; ;
2. Bukti P-2 Poto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 3173076008720001 atas nama DOLLIANA LEONITA yang dikeluarkan di Jakarta barat 22-01-2020 :

Halaman 2 penetapan  
permohonan no.  
870/Pdt.G/2020/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-3 Poto copy sesuai dengan asli Surat tanda Tamat Belajar (SD) atas nama DOLIANA LEONITA GASPERSZ dikeluarkan di Ambon 31 Mei 1985 ;
3. Bukti P-4 Poto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Warganegara Indonesia No. 3173070312190003 atas nama DOLLIANA LEONITA GASPERSZ tertanggal 3 Desember 2019;
3. Bukti P-5 Poto copy sesuai dengan asli Surat tanda tamat Belajar (SMP) atas nama DOLIANA LEONIA GASPERSZ dikeluarkan di Ambon 16 Juni 1988;
4. Bukti P-5 Poto copy sesuai dengan asli Surat tanda tamat Belajar (SMA) atas nama DOLIANA LEONIA GASPERSZ dikeluarkan di Ambon 1 Juni 1991;
5. Bukti P-5 Ijazah Akademi Analis Kesehatan atas nama DOLIANA LEONIA GASPERSZ Nim.91037 di keluarkan 7 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat , Pemohon juga mengajukan 2 ( dua) orang saksi yaitu bernama ; 1. ADRIANA ELISABETH T 2. WILHELMINA GASPERSZ saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ADRIANA ELISABETH menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkehendak Menambahkan nama Pemohon menjadi nama yang sebenarnya pada Akta kelahiran Pemohon yakni yang sebelumnya bernama **DOLIANA LEONITA** sehingga menjadi **DOLIANA LEONITA GASPERSZ**;
- Bahwa alasan pemohon Menambahkan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon karena Pemohon menginginkan Tercantum Nama keluarga (Marga) di dalam Nama Pemohon pada Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tambah nama untuk keperluan administrasi dalam surat menyurat ;

2. WILHWLMINA A.GASPERSZ menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon menambah namanya karena pemohon mau mencantumkan namanya tersebut di Akte kelahiran yang baru ;
- Bahwa alasan pemohon Menambahkan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon karena Pemohon menginginkan Tercantum Nama keluarga (Marga) di dalam Nama Pemohon pada Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tambah nama untuk keperluan administrasi ;

Halaman 3 penetapan  
permohonan no.  
870/Pdt.G/2020/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan pemohon dan surat-surat bukti yang telah diajukan maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173076008720001 tercatat atas nama **DOLLIANA LEONITA GASPERSZ** masih wilayah hukum **Jakarta Barat**;
- Bahwa Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173070312190003 tercatat atas nama **DOLLIANA LEONITA GASPERSZ**;
- Bahwa Pemohon berkehendak Menambahkan nama Pemohon menjadi nama yang sebenarnya pada Akta kelahiran Pemohon yakni yang sebelumnya bernama **DOLIANA LEONITA** sehingga menjadi **DOLIANA LEONITA GASPERSZ**;
- Bahwa alasan pemohon Menambahkan nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon karena Pemohon menginginkan Tercantum Nama keluarga (Marga) di dalam Nama Pemohon pada Akta kelahiran;
- Bahwa untuk menambah nama harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas telah cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan dan perundang – undangan yang bersangkutan .

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menambah nama pada Akta Kelahiran dengan Nomor : LIMARATUS DELAPANPULUH SATU/1972 yang semula bernama **DOLIANA LEONITA** sehingga menjadi **DOLIANA LEONITA GASPERSZ**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal

Halaman 4 penetapan  
permohonan no.  
870/Pdt.G/2020/PN.JKT.BRT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk ditindak lanjuti;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

DEMIKIAN ditetapkan pada hari Selasa, **tanggal 22 Desember 2020** oleh RUSTIYONO,SH.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh BAIK MUSTIKAWATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti

HAKIM tersebut,

BAIK MUSTIKAWATI,SH

RUSTIYONO ,SH.M.Hum

PERINCIAN BIAYA :

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. Proses perkara	Rp. 75.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 20.000,-
5. Panggilan dll	Rp. 100.000
Jumlah	Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 penetapan  
permohonan no.  
870/Pdt.G/2020/PN.JKT.BRT